



PENGADILAN NEGERI WATAMPONE



PUTUSAN

NOMOR :234 /Pid.B/2023/PN WTP

TERDAKWA :

1. Andi Lilis Suryani Alias Andi Ani Binti Andi Bachtiar Yahya;
2. Dr. Sapta Prasetya Alias Dr. Sapta Bin Abdul Latief;
3. M. Awaluddin. H Alias Awal Bin Haseng;

PUTUS TANGGAL : 14 DESEMBER 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N
Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ANDI LILIS SURYANI ALIAS ANDI ANI BINTI ANDI BACHTIAR YAHYA;**
- Tempat Lahir : Ujung Pandang;
- Umur / Tgl Lahir : 54/18 Desember 1968;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Jalan Emmy Saelan No.27 Kelurahan Gunung Sari
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **M. AWALUDDIN H ALIAS AWAL BIN HASENG;**
- Tempat Lahir : Sinjai;
- Umur / Tgl Lahir : 55 tahun/21 Nopember 1967;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Emmy Saelan No.27 Kelurahan Gunung Sari
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : **dr. SAPTA PRASETYA ALIAS dr.SAPTA BIN ABDUL LATIEF;**
- Tempat Lahir : Ujung Pandang;
- Umur / Tgl Lahir : 43 tahun/20 April 1980;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Babussalam II No.19 Kelurahan Paropo, Kacamatan
Panakukang, Kota Makassar;

✍️Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa Andi Lilis Alias Andi Ani Binti Andi Bachtiar Yahya

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2023;
5. Perpanjangan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 25 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa M. Awaluddin H Alias Awal Bin Haseng:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2023;
5. Perpanjangan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 25 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa dr. Sapta Prasetya Alias dr. Sapta Bin Abdul Latief:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Penagguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2023;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 25 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu RAHMAWATI, S.H. M.H, dan SARMAWATI, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor LAW FIRM RAHMAWATI RAHMAN, S.H. M.H & REKAN, yang berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto Lr.2 No.2, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riatang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 421/SK/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2023/PN.Wtp, tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I. ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA, terdakwa II M. AWALUDDIN, H Alias AWAL Bin HASENG dan terdakwa III Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF, bersalah melakukan tindak pidana " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penipuan " sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA, terdakwa II M. AWALUDDIN, H Alias AWAL Bin HASENG dan terdakwa III Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



- 1 (Satu) Lembar struk Bukti transfer Bank BNI sebanyak Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (Satu) Lembar bukti transfer E-Banking BRI Mo sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban.

- 1 (Satu) Lembar foto copi Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga M. AWALUDDIN. H dengan Nomor KK : 7371132506210013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Jasa yang ditanda tangan oleh Pihak Pertama Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIEF dan Pihak Kedua H. ARIFUDDIN Alias H. ARIF Bin SAMSUDDIN

Dikembalikan kepada terdakwa III.

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sejak awal tidak pernah berniat untuk melakukan tipu muslihat sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pasal 372 dan 378 KUHP, yang mana niat awal Terdakwa I hanya untuk bertemu dengan orangtua saksi korban untuk membahas terkait irigasi, namun dalam pertemuan tersebut kebetulan terdakwa I bertemu dengan saksi korban serta beranggapan bahwa saksi korban cocok menjadi anggota TNI, sehingga terdakwa I pun akhirnya hanya berniat baik untuk membantu saksi korban dalam persiapan untuk mengikuti seleksi anggota TNI (persiapan berupa bimbingan belajar, medical checkup, dan pelatihan jasmani) dengan memperkenalkan saksi korban dengan Terdakwa III, namun saksi korban benar-benar tidak dapat lolos karena saksi korban gagal pada tahap Pantukhir Daerah yang merupakan tes terakhir untuk menjadi anggota TNI;
2. Bahwa para terdakwa telah beberapa kali menunjukkan itikad baik dengan menawarkan ganti rugi yakni penawaran ganti rugi pertama sebesar Rp.260.000.000,00-. (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang mana jumlah yang ditawarkan tersebut melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya, selanjutnya penawaran ganti rugi kedua sebesar Rp.150.000.000,00-, (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditawarkan sebelum

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN W/tp



pelimpahan tahap II di Kantor Kejaksaan Negeri Bone ,serta didepan persidangan para terdakwa bahkan menawarkan ganti rugi kembali sebesar Rp.50.000.000,00-,(lima puluh juta rupiah) namun ditolak oleh saksi korban, kemudian penawaran ganti rugi yang terakhir sebesar Rp.180.000.000,00-, (seratus delapan puluh juta rupiah),namun penawaran tersebut ditolak lagi oleh pihak saksi korban;

3. Bahwa perkara ini terjadi dikarenakan oleh suatu sebab yang tidak halal yang mana merupakan permufakatan jahat antara saksi korban dengan para terdakwa, sehingga tindakan yang dilakukan oleh saksi korban juga merupakan tindak pidana.
4. Bahwa biaya yang diserahkan korban kepada para terdakwa sebagian digunakan untuk keperluan korban selama mengikuti bimbingan belajar,biaya hidup korban sehari-hari selama tinggal di rumah terdakwa I,serta biaya untuk latihan persiapan mengikuti seleksi berupa biaya medical checkup dan untuk pelatihan jasmani;
5. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengizinkan saksi korban untuk tinggal di rumah terdakwa I dan terdakwa II sekaligus mengurus biaya makan dan biaya hidup sehari-hari saksi korban;
6. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan sepasang suami istri yang menjadi tulang punggung keluarga;
7. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan sepasang suami istri yang memiliki 3 orang anak yang masih perlu dibiayai dan masih sementara menempuh pendidikan di perguruan tinggi;
8. Bahwa Terdakwa III merupakan satu-satunya dokter spesialis cuci darah di Sulawesi Selatan yang mana keberadaan dan ilmu pengetahuan terdakwa III sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh banyak orang;
9. Bahwa semenjak Terdakwa III ditahan, sebanyak 4 orang pasien cuci darah yang seharusnya ditangani dan membutuhkan bantuan terdakwa III meninggal dunia dalam rentan waktu 2 bulan;
10. Bahwa terdakwa III memiliki 3 orang anak yang masih kecil dan masih butuh kasih sayang serta tanggung jawab dari seorang ayah;
11. Bahwa Para Terdakwa bersikap kooperatif,jujur, dan sopan selama persidangan;
12. Bahwa Para Terdakwa tidak berupaya untuk menghilangkan barang bukti;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



13. Bahwa ParaTerdakwa menyesali perbuatannya dan dalam persidangan para terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali;
14. Bahwa para terdakwa juga mengalami kerugian materil maupun non materil.
15. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I. ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA bersama-sama terdakwa II M. AWALUDDIN, H Alias AWAL Bin HASENG dan terdakwa III Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani (Bank BNI) Kelurahan Jeppe” E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang,yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita tepatnya di rumah saksi korban H. ARIFUDDIN Alias H. ARIF Bin H. SYAMSUDDIN di Lorong Jambu Kelurahan Apala Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Saksi Hj. NAHIRA bersama terdakwa I ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA datang ke rumah saksi korban dengan maksud untuk mencari lokasi Proyek Irigasi namun pada saat itu terdakwa I melihat anak saksi korban yang bernama lelaki ISMAIL ARIF Alias MAIL Bin H. ARIFUDDIN dan terdakwa I langsung mengatakan “ Bagus Pah

/Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



bodinya anakta Pak Haji, cocoknya jadi TNI AD “ lalu saksi korban mengatakan “ Kwatirka tidak bisa karena pendek tidak sesuai ukuran tinggi “ kemudian terdakwa I menanyakan tinggi badan anak saksi korban, setelah mengetahui tinggi badan anak saksi korban kemudian terdakwa I mengatakan bisaji karena 160 Cm sekarang ini.

- Dan keesokan harinya saksi korban bertemu dengan terdakwa I yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Agus Salim Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan terdakwa I mengatakan “ Kasi masuk anakta TNI AD gampangmi soal biayanya “ lalu saksi korban menjawab “ Berapa memang biayanya masuk TNI AD “ dan pada saat itu terdakwa I meminta uang sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan berjanji akan meluluskan anak saki korban menjadi TNI AD dan saksi korban mengatakan hanya bisa memberikan Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) setelah anak saksi korban lulus maka akan membayarkan sisanya.
- Bahwa hasil kesepakatan saksi korban dengan terdakwa I apabila anak saksi korban tidak lulus menjadi TNI AD maka uang saksi korban akan dikembalikan dan stelah itu saksi korban mentransferkan uang secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa I dan terdakwa II . M. AWALUDDIN, H Alias AWAL Bin HASENG dengan Nomor Rekening yang berbeda dan saksi korban mentransfer uang sebanyak Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.29 Wita melalui Aplikasi Brimo sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) oleh istri saksi korban yaitu HJ. NURPAHIMA ke Nomor Rekening 380801021129539 atas nama M. AWALUDDIN H yang merupakan suami ANDI LILIS SURYANI (terdakwa I).
 2. Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wita di Kantor Cabang BNI Bone saksi korban mentransfer uang sebanyak Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 456613742 atas nama ANDI LILIS SURYANI..
 3. Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 09.02 Wita melalui Aplikasi Brimo sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) oleh ipar saksi korban HJ. UMRATI ke Nomor Rekening 380801021129539 atas nama M. AWALUDDIN H.
- Bahwa adapun saksi korban menyerahkan/ mentransfer uang kepada terdakwa I dan terdakwa II karena terdakwa I menjanjikan supaya anak saksi

/Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



- korban atas nama ISMAIL ARIF Alias MAIL Bin H. ARIFUDDIN di luluskan dalam mengikuti seleksi SECABA TNI AD Tahun 2022 dan setelah lulus maka saksi korban harus membayar sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa I.
- Bahwa benar anak saksi korban ISMAIL ARIF Alias MAIL Bin H. ARIFUDDIN tidak lulus dalam mengikuti seleksi SECABA TNI AD Tahun 2022 dan gagal di Test Paarade (Pantohir Daerah).
 - Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
 - Bahwa benar terdakwa I mengakui pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa terdakwa I ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA bersama Perempuan HJ. Nairah datang ke rumah saksi korban H. ARIFUDDIN dengan maksud membahas tentang kelompok tani dan pada saat terdakwa I melihat anak korban yang bernama lelaki MAIL lalu terdakwa I bertanya kepada lelaki MAIL apa kegiatannya sekarang dan dijawab masih kuliah dan kemudian terdakwa I membahas lagi kelompok tani dengan saksi korban dan setelah membahas kelompok tani kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi korban saya kira lelaki MAIL Tentara dijawab oleh korban bukan dan saksi korban menyampaikan memang saya mau kasi jadi tentara kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi korban kalau mau ada teman saya seorang Dokter yang punya bimbel juga lalu saksi korban mengatak iya bisa nanti saya bicarakan dulu sama istri saya.dan anak korban untuk mengikuti bimbel di Makassar.
 - Bahwa benar setelah itu terdakwa I bertemu dengan saksi korban bertemu di Jalan Agus Salim Kelurahan Macega Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan saksi korban menanyakan kepada terdakwa I mengenai biaya yang harus disiapkan untuk anak saksi korban mengikuti seleksi Secaba TNI AD berapa dan terdakwa I mengatakan biasanya Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tapi kalau mauki minta kurang bicara maki sama Dokter (terdakwa III)
 - Bahwa pada saat itu terdakwa I langsung menghubungi terdakwa III dan menyuruh saksi korban untuk berbicara dengan terdakwa III setelah itu terdakwa I mengatakan kepada saksi korban kalau nanti anaknya tidak lulus mengikuti seleksi Secaba TNI AD uangnya seratus persen dikembalikan.
 - Bahwa terdakwa I mengakui telah mentransfer uang yang diterima dari saksi korban kepada terdakwa III Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF

/Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



- dengan Nomor Rekening milik lelaki Mahendra untuk biaya Bimbel anak korban sekalian uang pengurusan masuk seleksi Secaba TNI AD.
- Bahwa terdakwa I mengakui telah menerima transferan dari saksi korban secara bertahap yang pertama pada tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 380801021129539 atas nama M. AWALUDDIN H atas perintah terdakwa III Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF pada hari itu juga langsung ditransfer ke rekening Risnawati sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa I menyerahkan langsung kepada terdakwa III sesuai kwitansi pada tanggal 23 Juli 2022, kemudian pada tanggal 28 Juli 2022 saksi korban mentransfer ke rekening BNI milik terdakwa I Nomor Rekening 456613742 atas nama ANDI LILIS SURYANI sebanyak Rp. 150.000.000.- (sertus lima puluh ribu rupiah) dan atas perintah terdakwa III dan hari itu juga langsung ditransfer ke rekening BCA milik Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF sebesar Rp. 125.000.000.- (sertus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa I langsung meyerahkan kepada terdakwa III sesuai dengan kwitansi tanggal 28 Juli 2022 dan yang ketiga sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 380801021129539 atas nama M. AWALUDDIN H. dan atas perintah terdakwa III dan hari itu juga langsung ditransfer ke Rekening BCA miliknya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta ribu rupiah) ke Rekening milik lelaki Mahendra dan sisanya Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) terdakwa I menyerahkan langsung ke terdakwa III sesuai kwitansi tanggal 22 Agustus 2022.
 - Bahwa terdakwa II mengakui bersama dengan terdakwa I ke rumah saksi korban dan mengajak saksi korban untuk mengikuti seleksi Secaba TNI AD dan terdakwa I menawarkan kepada saksi korban dan menyampaikan ada temannya Dokter punya Bimbel dan sakso pada saat itu mengatakan nanti saya bicarakan dulu sama istri dan anak saya
 - Bahwa benar pada saat terdakwa I beretemu dengan saksi korban terdakwa II ada juga mendampingi terdakwa I dan saksi korban pada saat itu mengatakan berapa biasanya dibayar kalau mau masuk seleksi Secaba TNI AD lalu dijawab oleh terdakwa I Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) kalau mau bicara langsung sama Dokter lalu terdakwa I menghubungi Dokter SAFTA (terdakwa

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



- III) dan setelah menelpon terdakwa I menyampaikan kepada saksi korban kalau nantinya anaknya tidak lulus maka uang tersebut kembali 100 persen.
- Bahwa benar terdakwa II telah menerima uang transferan dari saksi korban yaitu pada tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI milik terdakwa II Nomor Rekening 380801021129539, dan pada tanggal 19 Agustus 2022 terdakwa II menerima transferan dari saksi korban sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di Rekening BRI milik terdakwa dengan nomor Rekening 380801021129539 dan uang tersebut telah terdakwa I kirimkan langsung ke terdakwa III.
 - Bahwa benar terdakwa I pernah menemui terdakwa III untuk membicarakan tentang Pendaftaran Cesis TNI AD.
 - Bahwa benar terdakwa III mengakui telah menerima transferan dari terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 23 Juli 2022 terdakwa I A/ Lilis Suryani transfer uang sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) di rekening milik Risnawati atas perintah terdakwa III, dan pada hari itu juga terdakwa I ANDI LILIS SURYANI menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa III sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 28 Juli 2022 terdakwa I ANDI LILIS SURYANI transfer uang ke Rekening BCA milik terdakwa III sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada hari itu juga terdakwa I ANDI LILIS SURYANI menyerahkan langsung uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 3. Pada tanggal 22 Agustus 2022 terdakwa I ANDI LILIS SURYANI transfer uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa III, kemudian terdakwa I ANDI LILIS SURYANI transfer uang di Rekening BRI milik IHZA MAHENDRA sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) atas perintah terdakwa III dan terdakwa I ANDI LILIS SURYANI serahkan langsung secara kepada terdakwa III sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa uang diterima oleh terdakwa III adalah uang pengurusan anak korban untuk menjadi TNI AD tahun 2022.
 - Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban H. ARIFUDDIN Alias H. ARIF Bin H. SYAMSUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA bersama-sama terdakwa II M. AWALUDDIN, H Alias AWAL Bin HASENG dan terdakwa III Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani (Bank BNI) Kelurahan Jeppe” E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita tepatnya di rumah saksi korban H. ARIFUDDIN Alias H. ARIF Bin H. SYAMSUDDIN di Lorong Jambu Kelurahan Apala Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Saksi Hj. NAHIRA bersama terdakwa I ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA datang ke rumah saksi korban dengan maksud untuk mencari lokasi Proyek Irigasi namun pada saat itu terdakwa I melihat anak saksi korban yang bernama lelaki ISMAIL ARIF Alias MAIL Bin H. ARIFUDDIN dan terdakwa I langsung mengatakan “ Bagus Pah bodinya anakta Pak Haji, cocoknya jadi TNI AD “ lalu saksi korban mengatakan “ Kwatirka tidak bisa karena pendek tidak sesuai ukuran tinggi “ kemudian terdakwa I menanyakan tinggi badan anak saksi korban, setelah mengetahui tinggi badan anak saksi korban kemudian terdakwa I mengatakan bisaji karena 160 Cm sekarang ini.
- Dan keesokan harinya saksi korban bertemu dengan terdakwa I yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Agus Salim Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan terdakwa I mengatakan “ Kasi masuk anakta TNI AD gampangmi soal biayanya “ lalu saksi korban menjawab “ Berapa memang biayanya masuk TNI AD “ dan pada

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



saat itu terdakwa I meminta uang sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan berjanji akan meluluskan anak saksi korban menjadi TNI AD dan saksi korban mengatakan hanya bisa memberikan Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) setelah anak saksi korban lulus maka akan membayarkan sisanya.

- Bahwa hasil kesepakatan saksi korban dengan terdakwa I apabila anak saksi korban tidak lulus menjadi TNI AD maka uang saksi korban akan dikembalikan dan setelah itu saksi korban mentransferkan uang secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa I dan terdakwa II . M. AWALUDDIN, H Alias AWAL Bin HASENG dengan Nomor Rekening yang berbeda dan saksi korban mentransfer uang sebanyak Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.29 Wita melalui Aplikasi Brimo sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) oleh istri saksi korban yaitu HJ. NURPAHIMA ke Nomor Rekening 380801021129539 atas nama M. AWALUDDIN H yang merupakan suami ANDI LILIS SURYANI (terdakwa I).
2. Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wita di Kantor Cabang BNI Bone saksi korban mentransfer uang sebanyak Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 456613742 atas nama ANDI LILIS SURYANI..
3. Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 09.02 Wita melalui Aplikasi Brimo sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) oleh ipar saksi korban HJ. UMRATI ke Nomor Rekening 380801021129539 atas nama M. AWALUDDIN H.

- Bahwa adapun saksi korban menyerahkan/ mentransfer uang kepada terdakwa I dan terdakwa II karena terdakwa I menjanjikan supaya anak saksi korban atas nama ISMAIL ARIF Alias MAIL Bin H. ARIFUDDIN di luluskan dalam mengikuti seleksi SECABA TNI AD Tahun 2022 dan setelah lulus maka saksi korban harus membayar sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa I.
- Bahwa benar anak saksi korban ISMAIL ARIF Alias MAIL Bin H. ARIFUDDIN tidak lulus dalam mengikuti seleksi SECABA TNI AD Tahun 2022 dan gagal di Test Paarade (Pantohir Daerah).
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



- Bahwa benar terdakwa I mengakui pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa terdakwa I ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA bersama Perempuan HJ. Nairah datang ke rumah saksi korban H. ARIFUDDIN dengan maksud membahas tentang kelompok tani dan pada saat terdakwa I melihat anak korban yang bernama lelaki MAIL lalu terdakwa I bertanya kepada lelaki MAIL apa kegiatannya sekarang dan dijawab masih kuliah dan kemudian terdakwa I membahas lagi kelompok tani dengan saksi korban dan setelah membahas kelompok tani kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi korban saya kira lelaki MAIL Tentara dijawab oleh korban bukan dan saksi korban menyampaikan memang saya mau kasi jadi tentara kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi korban kalau mau ada teman saya seorang Dokter yang punya bimbel juga lalu saksi korban mengatak iya bisa nanti saya bicarakan dulu sama istri saya.dan anak korban untuk mengikuti bimbel di Makassar.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I bertemu dengan saksi korban bertemu di Jalan Agus Salim Kelurahan Macega Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan saksi korban menanyakan kepada terdakwa I mengenai biaya yang harus disiapkan untuk anak saksi korban mengikuti seleksi Secaba TNI AD berapa dan terdakwa I mengatakan biasanya Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tapi kalau mau minta kurang bicara maki sama Dokter (terdakwa III)
- Bahwa pada saat itu terdakwa I langsung menghubungi terdakwa III dan menyuruh saksi korban untuk berbicara dengan terdakwa III setelah itu terdakwa I mengatakan kepada saksi korban kalau nanti anaknya tidak lulus mengikuti seleksi Secaba TNI AD uangnya seratus persen dikembalikan.
- Bahwa terdakwa I mengakui telah mentransfer uang yang diterima dari saksi korban kepada terdakwa III Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF dengan Nomor Rekening milik lelaki Mahendra untuk biaya Bimbel anak korban sekalian uang pengurusan masuk seleksi Secaba TNI AD.
- Bahwa terdakwa I mengakui telah menerima transferan dari saksi korban secara bertahap yang pertama pada tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 380801021129539 atas nama M. AWALUDDIN H atas perintah terdakwa III Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF pada hari itu juga langsung ditransfer ke rekening Risnawati sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa I menyerahkan

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



langsung kepada terdakwa III sesuai kwitansi pada tanggal 23 Juli 2022, kemudian pada tanggal 28 Juli 2022 saksi korban mentransfer ke rekening BNI milik terdakwa I Nomor Rekening 456613742 atas nama ANDI LILIS SURYANI sebanyak Rp. 150.000.000.- (sertus lima puluh ribu rupiah) dan atas perintah terdakwa III dan hari itu juga langsung ditransfer ke rekening BCA milik Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF sebesar Rp. 125.000.000.- (sertus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa I langsung meyerahkan kepada terdakwa III sesuai dengan kwitansi tanggal 28 Juli 2022 dan yang ketiga sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 380801021129539 atas nama M. AWALUDDIN H. dan atas perintah terdakwa III dan hari itu juga langsung ditransfer ke Rekening BCA miliknya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta ribu rupiah) ke Rekening milik lelaki Mahendra dan sisanya Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) terdakwa I menyerahkan langsung ke terdakwa III sesuai kwitansi tanggal 22 Agustus 2022.

- Bahwa terdakwa II mengakui bersama dengan terdakwa I ke rumah saksi korban dan mengajak saksi korban untuk mengikuti seleksi Secaba TNI AD dan terdakwa I menawarkan kepada saksi korban dan menyampaikan ada temannya Dokter punya Bimbel dan sakso pada saat itu mengatakan nanti saya bicarakan dulu sama istri dan anak saya
- Bahwa benar pada saat terdakwa I beretemu dengan saksi korban terdakwa II ada juga mendampingi terdakwa I dan saksi korban pada saat itu mengatakan berapa biasanya dibayar kalau mau masuk seleksi Secaba TNI AD lalu dijawab oleh terdakwa I Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) kalau mau bicara langsung sama Dokter lalu terdakwa I menghubungi Dokter SAFTA (terdakwa III) dan setelah menelpon terdakwa I menyampaikan kepada saksi korban kalau nantinya anaknya tidak lulus maka uang tersebut kembali 100 persen.
- Bahwa benar terdakwa II telah menerima uang transferan dari saksi korban yaitu pada tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta ruypiah) ke rekening BRI milik terdakwa II Nomor Rekening 380801021129539, dan pada tanggal 19 Agustus 2022 terdakwa II menerima transferan dari saksi korban sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di Rekening BRI milik terdakwa dengan nomor Rekening 380801021129539 dan uang tersebut telah terdakwa I kirimkan langsung ke terdakwa III.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wlp



- Bahwa benar terdakwa I pernah menemui terdakwa III untuk membicarakan tentang Pendaftaran Cesis TNI AD.
- Bahwa benar terdakwa III mengakui telah menerima transferan dari terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 23 Juli 2022 terdakwa I A/ Lilis Suryani transfer uang sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) di rekening milik Risnawati atas perintah terdakwa III, dan pada hari itu juga terdakwa I ANDI LILIS SURYANI menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa III sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 28 Juli 2022 terdakwa I ANDI LILIS SURYANI transfer uang ke Rekening BCA milik terdakwa III sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada hari itu juga terdakwa I ANDI LILIS SURYANI menyerahkan langsung uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 3. Pada tanggal 22 Agustus 2022 terdakwa I ANDI LILIS SURYANI transfer uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa III, kemudian terdakwa I ANDI LILIS SURYANI transfer uang di Rekening BRI milik IHZA MAHENDRA sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) atas perintah terdakwa III dan terdakwa I ANDI LILIS SURYANI serahkan langsung secara kepada terdakwa III sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa uang diterima oleh terdakwa III adalah uang pengurusan anak korban untuk menjadi TNI AD tahun 2022.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban H. ARIFUDDIN Alias H. ARIF Bin H. SYAMSUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

A T A U

KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa I. ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA bersama-sama terdakwa II M. AWALUDDIN, H. Alias AWAL Bin HASENG dan terdakwa III Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



2022, bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani (Bank BNI) Kelurahan Jeppe” E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang memberi kesempatan , sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang,yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita tepatnya di rumah saksi korban H. ARIFUDDIN Alias H. ARIF Bin H. SYAMSUDDIN di Lorong Jambu Kelurahan Apala Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Saksi Hj. NAHIRA bersama terdakwa I ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA datang ke rumah saksi korban dengan maksud untuk mencari lokasi Proyek Irigasi namun pada saat itu terdakwa I melihat anak saksi korban yang bernama lelaki ISMAIL ARIF Alias MAIL Bin H. ARIFUDDIN dan terdakwa I langsung mengatakan “ Bagus Pah bodinya anakta Pak Haji, cocoknya jadi TNI AD “ lalu saksi korban mengatakan “ Kwatirka tidak bisa karena pendek tidak sesuai ukuran tinggi “ kemudian terdakwa I menanyakan tinggi badan anak saksi korban, setelah mengetahui tinggi badan anak saksi korban kemudian terdakwa I mengatakan bisaji karena 160 Cm sekarang ini.
- Dan keesokan harinya saksi korban bertemu dengan terdakwa I yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Agus Salim Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan terdakwa I mengatakan “ Kasi masuk anakta TNI AD gampangmi soal biayanya “ lalu saksi korban menjawab “ Berapa memang biayanya masuk TNI AD “ dan pada saat itu terdakwa I meminta uang sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan berjanji akan meluluskan anak saki korban menjadi TNI AD dan saksi korban mengatakan hanya bisa memberikan Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) setelah anak saksi korban lulus maka akan membayarkan sisanya.
- Bahwa hasil kesepakatan saksi korban dengan terdakwa I apabila anak saksi korban tidak lulus menjadi TNI AD maka uang saksi korban akan dikembalikan

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



dan setelah itu saksi korban mentransferkan uang secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa I dan terdakwa II . M. AWALUDDIN, H Alias AWAL Bin HASENG dengan Nomor Rekening yang berbeda dan saksi korban mentransfer uang sebanyak Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.29 Wita melalui Aplikasi Brimo sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) oleh istri saksi korban yaitu HJ. NURPAHIMA ke Nomor Rekening 380801021129539 atas nama M. AWALUDDIN H yang merupakan suami ANDI LILIS SURYANI (terdakwa I).
 2. Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wita di Kantor Cabang BNI Bone saksi korban mentransfer uang sebanyak Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 456613742 atas nama ANDI LILIS SURYANI..
 3. Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 09.02 Wita melalui Aplikasi Brimo sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) oleh ipar saksi korban HJ. UMRATI ke Nomor Rekening 380801021129539 atas nama M. AWALUDDIN H.
- Bahwa adapun saksi korban menyerahkan/ mentransfer uang kepada terdakwa I dan terdakwa II karena terdakwa I menjanjikan supaya anak saksi korban atas nama ISMAIL ARIF Alias MAIL Bin H. ARIFUDDIN di luluskan dalam mengikuti seleksi SECABA TNI AD Tahun 2022 dan setelah lulus maka saksi korban harus membayar sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa I.
 - Bahwa benar anak saksi korban ISMAIL ARIF Alias MAIL Bin H. ARIFUDDIN tidak lulus dalam mengikuti seleksi SECABA TNI AD Tahun 2022 dan gagal di Test Paarade (Pantohir Daerah).
 - Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
 - Bahwa benar terdakwa I mengakui pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa terdakwa I ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA bersama Perempuan HJ. Nairah datang ke rumah saksi korban H. ARIFUDDIN dengan maksud membahas tentang kelompok tani dan pada saat terdakwa I melihat anak korban yang bernama lelaki MAIL lalu terdakwa I bertanya kepada lelaki MAIL apa kegiatannya sekarang dan dijawab masih kuliah dan kemudian terdakwa I membahas lagi

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



kelompok tani dengan saksi korban dan setelah membahas kelompok tani kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi korban saya kira lelaki MAIL Tentara dijawab oleh korban bukan dan saksi korban menyampaikan memang saya mau kasi jadi tentara kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi korban kalau mau ada teman saya seorang Dokter yang punya bimbel juga lalu saksi korban mengatak iya bisa nanti saya bicarakan dulu sama istri saya.dan anak korban untuk mengikuti bimbel di Makassar.

- Bahwa benar setelah itu terdakwa I bertemu dengan saksi korban bertemu di Jalan Agus Salim Kelurahan Macega Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan saksi korban menanyakan kepada terdakwa I mengenai biaya yang harus disiapkan untuk anak saksi korban mengikuti seleksi Secaba TNI AD berapa dan terdakwa I mengatakan biasanya Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tapi kalau mauki minta kurang bicara maki sama Dokter (terdakwa III)
- Bahwa pada saat itu terdakwa I langsung menghubungi terdakwa III dan menyuruh saksi korban untuk berbicara dengan terdakwa III setelah itu terdakwa I mengatakan kepada saksi korban kalau nanti anaknya tidak lulus mengikuti seleksi Secaba TNI AD uangnya seratus persen dikembalikan.
- Bahwa terdakwa I mengakui telah mentransfer uang yang diterima dari saksi korban kepada terdakwa III Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF dengan Nomor Rekening milik lelaki Mahendra untuk biaya Bimbel anak korban sekalian uang pengurusan masuk seleksi Secaba TNI AD.
- Bahwa terdakwa I mengakui telah menerima transferan dari saksi korban secara bertahap yang pertama pada tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 380801021129539 atas nama M. AWALUDDIN H atas perintah terdakwa III Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF pada hari itu juga langsung ditransfer ke rekening Risnawati sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa I menyerahkan langsung kepada terdakwa III sesuai kwitansi pada tanggal 23 Juli 2022, kemudian pada tanggal 28 Juli 2022 saksi korban mentransfer ke rekening BNI milik terdakwa I Nomor Rekening 456613742 atas nama ANDI LILIS SURYANI sebanyak Rp. 150.000.000.- (sertus lima puluh ribu rupiah) dan atas perintah terdakwa III dan hari itu juga langsung ditransfer ke rekening BCA milik Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF sebesar Rp. 125.000.000.- (sertus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima

4Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN W/tp



juta rupiah) terdakwa I langsung menyerahkan kepada terdakwa III sesuai dengan kwitansi tanggal 28 Juli 2022 dan yang ketiga sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 380801021129539 atas nama M. AWALUDDIN H. dan atas perintah terdakwa III dan hari itu juga langsung ditransfer ke Rekening BCA miliknya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta ribu rupiah) ke Rekening milik lelaki Mahendra dan sisanya Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) terdakwa I menyerahkan langsung ke terdakwa III sesuai kwitansi tanggal 22 Agustus 2022.

- Bahwa terdakwa II mengakui bersama dengan terdakwa I ke rumah saksi korban dan mengajak saksi korban untuk mengikuti seleksi Secaba TNI AD dan terdakwa I menawarkan kepada saksi korban dan menyampaikan ada temannya Dokter punya Bimbel dan sakso pada saat itu mengatakan nanti saya bicarakan dulu sama istri dan anak saya
- Bahwa benar pada saat terdakwa I beretemu dengan saksi korban terdakwa II ada juga mendampingi terdakwa I dan saksi korban pada saat itu mengatakan berapa biasanya dibayar kalau mau masuk seleksi Secaba TNI AD lalu dijawab oleh terdakwa I Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) kalau mau bicara langsung sama Dokter lalu terdakwa I menghubungi Dokter SAFTA (terdakwa III) dan setelah menelpon terdakwa I menyampaikan kepada saksi korban kalau nantinya anaknya tidak lulus maka uang tersebut kembali 100 persen.
- Bahwa benar terdakwa II telah menerima uang transferan dari saksi korban yaitu pada tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI milik terdakwa II Nomor Rekening 380801021129539, dan pada tanggal 19 Agustus 2022 terdakwa II menerima transferan dari saksi korban sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di Rekening BRI milik terdakwa dengan nomor Rekening 380801021129539 dan uang tersebut telah terdakwa I kirimkan langsung ke terdakwa III.
- Bahwa benar terdakwa I pernah menemui terdakwa III untuk membicarakan tentang Pendaftaran Cesis TNI AD.
- Bahwa benar terdakwa III mengakui telah menerima transferan dari terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 23 Juli 2022 terdakwa I A/ Lilis Suryani transfer uang sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) di rekening milik Risnawati atas perintah terdakwa III, dan pada hari itu juga terdakwa I ANDI LILIS

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



SURYANI menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa III sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

2. Pada tanggal 28 Juli 2022 terdakwa I ANDI LILIS SURYANI transfer uang ke Rekening BCA milik terdakwa III sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada hari itu juga terdakwa I ANDI LILIS SURYANI menyerahkan langsung uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 3. Pada tanggal 22 Agustus 2022 terdakwa I ANDI LILIS SURYANI transfer uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa III, kemudian terdakwa I ANDI LILIS SURYANI transfer uang di Rekening BRI milik IHZA MAHENDRA sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) atas perintah terdakwa III dan terdakwa I ANDI LILIS SURYANI serahkan langsung secara kepada terdakwa III sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa uang diterima oleh terdakwa III adalah uang pengurusan anak korban untuk menjadi TNI AD tahun 2022.
 - Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban H. ARIFUDDIN Alias H. ARIF Bin H. SYAMSUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

A T A U

KEEMPAT :

Bahwa mereka terdakwa I. ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA bersama-sama terdakwa II M. AWALUDDIN, H Alias AWAL Bin HASENG dan terdakwa III Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani (Bank BNI) Kelurahan Jeppe" E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dilakukan yang memberi kesempatan , sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wita tepatnya di rumah saksi korban H. ARIFUDDIN Alias H. ARIF Bin H. SYAMSUDDIN di Lorong Jambu Kelurahan Apala Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Saksi Hj. NAHIRA bersama terdakwa I ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA datang ke rumah saksi korban dengan maksud untuk mencari lokasi Proyek Irigasi namun pada saat itu terdakwa I melihat anak saksi korban yang bernama lelaki ISMAIL ARIF Alias MAIL Bin H. ARIFUDDIN dan terdakwa I langsung mengatakan “ Bagus Pah bodinya anakta Pak Haji, cocoknya jadi TNI AD “ lalu saksi korban mengatakan “ Kwatirka tidak bisa karena pendek tidak sesuai ukuran tinggi “ kemudian terdakwa I menanyakan tinggi badan anak saksi korban, setelah mengetahui tinggi badan anak saksi korban kemudian terdakwa I mengatakan bisaji karena 160 Cm sekarang ini.
- Dan keesokan harinya saksi korban bertemu dengan terdakwa I yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Agus Salim Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan terdakwa I mengatakan “ Kasi masuk anakta TNI AD gampangmi soal biayanya “ lalu saksi korban menjawab “ Berapa memang biayanya masuk TNI AD “ dan pada saat itu terdakwa I meminta uang sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan berjanji akan meluluskan anak saki korban menjadi TNI AD dan saksi korban mengatakan hanya bisa memberikan Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) setelah anak saksi korban lulus maka akan membayarkan sisanya.
- Bahwa hasil kesepakatan saksi korban dengan terdakwa I apabila anak saksi korban tidak lulus menjadi TNI AD maka uang saksi korban akan dikembalikan dan stelah itu saksi korban mentransferkan uang secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa I dan terdakwa II . M. AWALUDDIN, H Alias AWAL Bin HASENG dengan Nomor Rekening yang berbeda dan saksi korban mentransfer uang sebanyak Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.29 Wita melalui Aplikasi Brimo sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) oleh istri saksi korban yaitu HJ. NURPAHIMA ke Nomor Rekening 380801021129539

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



atas nama M. AWALUDDIN H yang merupakan suami ANDI LILIS SURYANI (terdakwa I).

2. Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wita di Kantor Cabang BNI Bone saksi korban mentransfer uang sebanyak Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 456613742 atas nama ANDI LILIS SURYANI..
3. Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 09.02 Wita melalui Aplikasi Brimo sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) oleh ipar saksi korban HJ. UMRATI ke Nomor Rekening 380801021129539 atas nama M. AWALUDDIN H.

- Bahwa adapun saksi korban menyerahkan/ mentransfer uang kepada terdakwa I dan terdakwa II karena terdakwa I menjanjikan supaya anak saksi korban atas nama ISMAIL ARIF Alias MAIL Bin H. ARIFUDDIN di luluskan dalam mengikuti seleksi SECABA TNI AD Tahun 2022 dan setelah lulus maka saksi korban harus membayar sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa I.
- Bahwa benar anak saksi korban ISMAIL ARIF Alias MAIL Bin H. ARIFUDDIN tidak lulus dalam mengikuti seleksi SECABA TNI AD Tahun 2022 dan gagal di Test Paarade (Pantohir Daerah).
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa I mengakui pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wita terdakwa terdakwa I ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA bersama Perempuan HJ. Nairah datang ke rumah saksi korban H. ARIFUDDIN dengan maksud membahas tentang kelompok tani dan pada saat terdakwa I melihat anak korban yang bernama lelaki MAIL lalu terdakwa I bertanya kepada lelaki MAIL apa kegiatannya sekarang dan dijawab masih kuliah dan kemudian terdakwa I membahas lagi kelompok tani dengan saksi korban dan setelah membahas kelompok tani kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi korban saya kira lelaki MAIL Tentara dijawab oleh korban bukan dan saksi korban menyampaikan memang saya mau kasi jadi tentara kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi korban kalau mau ada teman saya seorang Dokter yang punya bimbel juga lalu saksi korban mengatak iya bisa nanti saya bicarakan dulu sama istri saya. dan anak korban untuk mengikuti bimbel di Makassar.

4/Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



- Bahwa benar setelah itu terdakwa I bertemu dengan saksi korban bertemu di Jalan Agus Salim Kelurahan Macega Kec. Tanete Riattang Kab. Bone dan saksi korban menanyakan kepada terdakwa I mengenai biaya yang harus disiapkan untuk anak saksi korban mengikuti seleksi Secaba TNI AD berapa dan terdakwa I mengatakan biasanya Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tapi kalau mau minta kurang bicara maki sama Dokter (terdakwa III)
- Bahwa pada saat itu terdakwa I langsung menghubungi terdakwa III dan menyuruh saksi korban untuk berbicara dengan terdakwa III setelah itu terdakwa I mengatakan kepada saksi korban kalau nanti anaknya tidak lulus mengikuti seleksi Secaba TNI AD uangnya seratus persen dikembalikan.
- Bahwa terdakwa I mengakui telah mentransfer uang yang diterima dari saksi korban kepada terdakwa III Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF dengan Nomor Rekening milik lelaki Mahendra untuk biaya Bimbel anak korban sekalian uang pengurusan masuk seleksi Secaba TNI AD.
- Bahwa terdakwa I mengakui telah menerima transferan dari saksi korban secara bertahap yang pertama pada tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 380801021129539 atas nama M. AWALUDDIN H atas perintah terdakwa III Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF pada hari itu juga langsung ditransfer ke rekening Risnawati sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa I menyerahkan langsung kepada terdakwa III sesuai kwitansi pada tanggal 23 Juli 2022, kemudian pada tanggal 28 Juli 2022 saksi korban mentransfer ke rekening BNI milik terdakwa I Nomor Rekening 456613742 atas nama ANDI LILIS SURYANI sebanyak Rp. 150.000.000.- (sertus lima puluh ribu rupiah) dan atas perintah terdakwa III dan hari itu juga langsung ditransfer ke rekening BCA milik Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF sebesar Rp. 125.000.000.- (sertus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) terdakwa I langsung menyerahkan kepada terdakwa III sesuai dengan kwitansi tanggal 28 Juli 2022 dan yang ketiga sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor Rekening 380801021129539 atas nama M. AWALUDDIN H. dan atas perintah terdakwa III dan hari itu juga langsung ditransfer ke Rekening BCA miliknya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta ribu rupiah) ke Rekening milik lelaki Mahendra dan sisanya Rp. 10.000.000.-

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



(sepuluh juta rupiah) terdakwa I menyerahkan langsung ke terdakwa III sesuai kwitansi tanggal 22 Agustus 2022.

- Bahwa terdakwa II mengakui bersama dengan terdakwa I ke rumah saksi korban dan mengajak saksi korban untuk mengikuti seleksi Secaba TNI AD dan terdakwa I menawarkan kepada saksi korban dan menyampaikan ada temannya Dokter punya Bimbel dan sakso pada saat itu mengatakan nanti saya bicarakan dulu sama istri dan anak saya
- Bahwa benar pada saat terdakwa I beretemu dengan saksi korban terdakwa II ada juga mendampingi terdakwa I dan saksi korban pada saat itu mengatakan berapa biasanya dibayar kalau mau masuk seleksi Secaba TNI AD lalu dijawab oleh terdakwa I Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) kalau mau bicara langsung sama Dokter lalu terdakwa I menghubungi Dokter SAFTA (terdakwa III) dan setelah menelpon terdakwa I menyampaikan kepada saksi korban kalau nantinya anaknya tidak lulus maka uang tersebut kembali 100 persen.
- Bahwa benar terdakwa II telah menerima uang transferan dari saksi korban yaitu pada tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI milik terdakwa II Nomor Rekening 380801021129539, dan pada tanggal 19 Agustus 2022 terdakwa II menerima transferan dari saksi korban sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) di Rekening BRI milik terdakwa dengan nomor Rekening 380801021129539 dan uang tersebut telah terdakwa I kirimkan langsung ke terdakwa III.
- Bahwa benar terdakwa I pernah menemui terdakwa III untuk membicarakan tentang Pendaftaran Cesis TNI AD.
- Bahwa benar terdakwa III mengakui telah menerima transferan dari terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 23 Juli 2022 terdakwa I A/ Lilis Suryani transfer uang sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) di rekening milik Risnawati atas perintah terdakwa III, dan pada hari itu juga terdakwa I ANDI LILIS SURYANI menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa III sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Pada tanggal 28 Juli 2022 terdakwa I ANDI LILIS SURYANI transfer uang ke Rekening BCA milik terdakwa III sebesar Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada hari itu juga terdakwa I ANDI LILIS SURYANI menyerahkan langsung uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



3. Pada tanggal 22 Agustus 2022 terdakwa I ANDI LILIS SURYANI transfer uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa III, kemudian terdakwa I ANDI LILIS SURYANI transfer uang di Rekening BRI milik IHZA MAHENDRA sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) atas perintah terdakwa III dan terdakwa I ANDI LILIS SURYANI serahkan langsung secara kepada terdakwa III sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa uang diterima oleh terdakwa III adalah uang pengurusan anak korban untuk menjadi TNI AD tahun 2022.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban H. ARIFUDDIN Alias H. ARIF Bin H. SYAMSUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. H. Arifuddin Alias H. Arif Bin H. Syamsuddin

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 20 Juli 2022 Sekira Pukul 19.00 Wita bertempat di rumah saksi di Lorong Jambu Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone datang seorang saksi HJ. NAHIRA bersama terdakwa ANDI LILIS SURYANI dengan maksud untuk mencari lokasi Proyek irigasi;
- Bahwa kemudian terdakwa Andi Lilis melihat anak saksi yaitu saksi ISMAIL ARIF dan terdakwa Andi Lilis mengatakn "Bagus Pak bodinya anakta pak H. cocoknya jadi TNI AD" lalu saksi mengatakan "khawatirka tidak bisa karna pendek tidak sesuai ukuran tinggi";
- Bahwa kemudian terdakwa Andi Lilis menanyakan tinggi anak saksi dan setelah mengetahuinya mengatakan bisa ji karna 160 Cm sekarang ini, lalu keesokan harinya saksi bertemu kembali dengan terdakwa ANDI LILIS SURYANI pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Sekira Pukul: 14.00 Wita di Jalan Agus salim Kel. Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan terdakwa Andi Lilis mengatakan "Kasi masuk Anakta TNI AD gampangmi soal biayanya dan saksi mengatakan berapa memang

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



biayanya Masuk TNI AD dan terdakwa Andi Lilis meminta uang sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan berjanji akan meluluskan anak saksi menjadi TNI AD;

- Bahwa kemudian saksi mengatakan saksi hanya bisa memberikan Uang sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) setelah anak saksi lulus maka saksi akan membayarkan sisanya, dan hasil kesepakatan saksi apabila anak saksi tidak lulus menjadi TNI AD maka uang saksi akan di kembalikan;
- Bahwa kemudian saksi mentransfer uang secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Terdakwa ANDI LILIS SURYANI dan terdakwa M. AWALUDDIN H dengan Nomor Rekening yang berbeda dan saksi mentransfer sang sebanyak Rp. 210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Sekira Pukul 20.39 Wita melalui aplikasi brimo sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Istri saksi yaitu saksi HJ. NURPAHIMA ke Nomor rekening: 380801021129539 atas Nama terdakwa M AWALUDDIN H;
 2. Pada hari Kamis 28 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita Kantor Cabang BNI Kab.Bone saksi mentransfer uang sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi selaku ke nomor Rekening: 456 613 742 atas Nama terdakwa ANDI LILIS SURYANI.-
 3. Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 09.02 Wita melalui aplikasi Brimo sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Ipar saksi yaitu saksi HJ. UMRATI ke Nomor Rekening: 380801021129539 atas nama terdakwa M AWALUDDIN H;
- Bahwa saksi tidak pernah di telpon oleh terdakwa SAPTA PRASETYA melainkan yang menelpon adalah terdakwa ANDI LILIS SURYANI pada saat di rumah saksi melalui Vidio call;
- Bahwa pada saat itu handphone yang digunakan terdakwa ANDI LILIS SURYANI menelpon terdakwa dr. SAPTA PRASEIYA adalah handphone milik terdakwa ANDI LILIS SURYANI;
- Bahwa pada saat terdakwa ANDI LILIS SURYANI melpon melalui Vidio Call sambil Lospiker di perlihatkan saksi ISMAIL ARIF dan di perlihatkan luka bekas oprasi usus buntu namun terdakwa dokter SAPTA PRASETYA mengatakan "Gampangmi itu karna saya bagian kesehatan bawa saja di makassar Nanti saya bantu Loloskan menjadi TNI-AD";

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN W/tp



- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan terdakwa dokter SAPTA PRASETYA pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira Pukul 19.00 wita di rumah kediamannya Jl. Cenrawasi kota Makassar bersama dengan saksi Hj. NURFAHIMA (istri saksi) dan saksi ISMAIL ARIF (anak saksi) untuk di perlihatkan oleh terdakwa Dokter SAPTA PRASETYA;
- Bahwa pada saat pertemuan di Makassar terdakwa ANDI LILIS SURYANI pernah bertemu dengan saksi bersama terdakwa M, AWALUDDIN, H;
- Bahwa saksi tidak pernah mentransfer uang kepada terdakwa M. AWALUDDIN, H melainkan saksi HJ. NURFAHIMA (istri saksi);
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa M. AWALUDDIN, H menerima uang transfer dari Istri saksi adalah terdakwa Andi Lilis atas perintah terdakwa dokter SAPTA PRASETYA;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ANDI LILIS, bahwa uang yang telah ditransfer isteri saksi kepada terdakwa ANDI LILIS telah diserahkan seluruhnya kepada terdakwa Dr. SAPTA;
- Bahwa saksi ISMAIL ARIF pernah menginap ser5ta bermalam di rumah terdakwa Dokter SAPTA PRASETYA atas perintah terdakwa dokter Sapta dengan tujuan untuk bimbel sambil merawat luka bekas operasi anak saksi;
- Bahwa setelah beberapa kali mengikuti tes ternyata saksi ISMAIL ARIF (anak saksi) tidak lulus dalam mengikuti seleksi SECABA TNI AD tahun 2022 dan gagal di test Parade (Pantohir Daerah);
- Bahwa .setelah saksi Islamil tidak lulus, saksi pernah meminta kepada Para Terdakwa agar mengembalikan uang saksi namun tidak mengembalikannya hanya berjanji saja untuk mengembalikan uang saksi, namun sampai saat sekarang belum mengembalikan Uang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.210. 000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ISMAIL ARIF

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 terdakwa ANDI LILIS SURYANI datang dirumah saksi di Lorong Jambu Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone dengan maksud menemui saksi H. ARIFUDDIN dengan tujuan membahas proyek;
- Bahwa ketika itu terdakwa Andi Lilis ditemani oleh saksi HJ. NAIRAH yang mana saksi H. Arifuddin pada saat itu tidak berada ditempat yang ada

↑ Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



dirumah pada saat itu hanya saksi bersama dengan adiknya yang bernama perempuan HUSNUL AMALIA namun adiknya pada saat itu berada didalam kamar,

- Bahwa kemudian terdakwa Andi Lilis melihat saksi terdakwa Andi Lilis langsung menanyakan apa kegiatan dan pada saat itu saksi menjawab sekarang ini " saya sementara kuliah selanjutnya terdakwa ANDI LILIS SURYANI bertanya kembali kepada saksi 'tidak pernah tes tentara selama ini dan saksi menjawab baru rencana tahun ini yakni 2022, dan terdakwa Andi Lilis kembali bertanya siapa yang pegang dan saksi mengatakan belum ada;
- Bahwa kemudian terdakwa Andi Lilis mengajak saksi untuk ikut dengannya dan terdakwa Andi Lilis mengatakan "saya jamin lulus" dan saksi mengatakan tunggu "dulu bapak saya datang", setelah 10 (sepuluh) menit kemudian saksi H. Arifuddin datang dan bertemu dengan terdakwa ANDI LILIS SURYANI, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi H. Arifuddin (ayah saksi) "SAYANGPA AJI ANAK TA tidak dikasi daftar tentara karena bagus bodinya" dan korban menjawab masalahnya tingginya kurang, kemudian terdakwa Andi Lilis bertanya berapa tingginya dan saksi H. Arifuddin mengatakan 163 CM kemudian terdakwa Andi Lilis mengatakan tenang maki ini tahun tinggi yang di terima 160 CM;
- Bahwa kemudian saksi H. Arifuddin mengatakan berapa uang yang dibayarkan kemudian terdakwa Andi Lilis megatakan "yang penting adaji uang dan kalau anakta Leaki ISMAIL saya jamin lulus kalau ikut sama saya",
- Bahwa kemudian keesokan harinya yakni pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 terdakwa Andi Lilis kembali bertemu dengan saksi H. Arifuddin di Jalan Agusalm Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone yang mana saksi H. Arifuddin pada saat itu kembali menanyakan "berapa besar uang yang harus disiapkan kalau anak saya Lelaki ISMAIL ikut seleksi secaba TNI AD 2022" kemudian terdakwa Andi Lilis mengatakan Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi H. Arifuddin mengatakan tidak bisa Rp.200. 000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa Andi Lilis mengatakan tidak bisa dan terdakwa Andi Lilis juga mengatakan kepada saksi H. Arifuddin kalau anakta tidak lulus mengikuti seleksi tersebut maka uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



- rupiah) seratus persen kembali dan pada saat itu juga saksi H. Arifuddin menyetujui atas kesepakatan yang dijanjikan oleh terdakwa Andi Lilis;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa dr SAPTA PRASETYA dan terdakwa ANDI LILIS SURYANI bersama dengan terdakwa M, AWALUDDIN H pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wita bertempat di rumah terdakwa dr. SAPTA PRASETYA di Jalan Cendrawasi Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa Dr. SAPTA PRASETYA membicarakan tentang proses penilaian pada saat mengikuti seleksi Secaba TNI AD 2022, yang mana seleksi tersebut nilai kesehatan yang paling utama namun tidak usah ragu pada nilai kesehatan karena saya dibagian kesehatan percuma tinggi nilai jasmani kalau nilai kesehatan kurang, dan pada saat terdakwa Dr. SAPTA PRASETYA melihat luka bekas operasi usus buntu saksi terdakwa dr. Sapta mengatakan solusinya nanti kalau masuk tes kesehatan kasih bedak pada bagian operasi tersebut agar tidak kentara;
 - Bahwa kemudian terdakwa Dr. SAPTA PRASETYA meminta kepada saksi agar tinggal di rumah tempat pertemuan tersebut dan mengatakan kepada saksi banyak teman-teman mu juga disini yang ikut tes TNI AD dan saksi bisa merawat luka bekas operasinya, dan sebelum saksi H. ARIFUDDIN dan saksi Hj. NURFAHIMA dan terdakwa ANDI UUS SURYANI bersama terdakwa M. AWAWDOIN, terdakwa Dr. SAPTA PRASETYA mengatakan kepada terdakwa ANDI LILIS SURYAANI " PUANG ADAMI YANG MASUK SEBENTAR dan terdakwa ANDI LILIS SURYANI mengatakan nanti setelah pulang dari sini baru di transfer pak ARIFUDDIN;
 - Bahwa setelah mengikuti seleksi Secaba TNI AD tahun 2022 tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh terdakwa ANDI LILIS SURYANI yang mana saat mengikuti seleksi tersebut dinyatakan tidak lulus dan uang sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) sampai saat ini belum ada yang dikembalikan kepada korban;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi A. Arifuddin sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN W/tp



3 Hj. Nahira Binti H. Sinring

- Bahwa saksi datang di rumah saksi H. ARIFUDIN bersama dengan terdakwa ANDI, LILIS SURYANI yakni pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wita;
- Bahwa maksud saksi datang dirumah saksi H. ARIFUDDIN Bin H. SAMSUDDIN bersama dengan terdakwa ANDI. LILIS SURYANI yang mana sebelumnya terdakwa singgah di depan rumah saksi meminta tolong untuk di temani ke rumah saksi H. Arifuddin dengan maksud membahas mengenai kelompok tani;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi H. ARIFUDDIN bersama dengan terdakwa ANDI LILIS saksi hanya duduk dikursi sedangkan terdakwa Andi Lilis bercerita dengan saksi H. Arifuddin;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar perbincangan antara terdakwa Andi Lilis dengan saksi H. Arifuddin;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Andi Lilis bertanya kepada saksi H. Arifuddin "kenapa tidak di kasih ikut anak ta mendaftar tentara karna bagus badannya saya lihat", kemudian saksi H. Arifuddin mengatakan kepada terdakwa Andi Lilis "kalau tinggi badan anak saya kurang", dan terdakwa Andi Lilis mengatakan kembali "tenang maki kalau ini tahun yakni tahun 2022 tinggi badan yang diterima adalah 160 CM dan terdakwa Andi Lilis pada saat itu juga mengatakan kepada saksi H. Arifuddin "yang penting ada uang saya jamin lulus dan uang kembali seratus persen ketika tidak lulus";
- Bahwa saksi mengetahui setelah anak saksi H. Arifuddin tidak lulus jadi TNI AD saat saksi bertemu dengan saksi H. ARIFUDDIN;
- Bahwa saksi mengetahui setelah di sampaikan oleh saksi H. Arifuddin bahwa saksi H. Arifuddin telah mengirim uang sebesar Rp 210.000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa Andi Lilis sebagai pembayaran untuk lulus jadi TNI AD, dan uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa Andi Lilis kepada saksi H. Arifuddin ;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi H. ARIFUDDIN Bin H. SAMSUDDI sebesar Rp. 210.000.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN W/tp



4 Hj. Nurfahima

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani (Bank BNI) Kel. Jeppe'e Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, terdakwa Andi Lilis bersama suaminya terdakwa M. Awaluddin dan saksi HJ. NAHIRA saksi berada di Pesta Pernikahan, lalu saksi ditelpon oleh anaknya yaitu saksi ISMAIL agar segera pulang kerumah sebab ada tamu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Andi Lilis dan terdakwa M. Awaluddin datang di rumah saksi untuk bertemu dengan saksi H. Arifuddin dengan maksud membahas proyek irigasi dan nama-nama kelompok tani;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa Andi Lilis melihat saksi ISMAIL ARIF, lalu terdakwa Andi Lilis mengatakan ' baguspa fostur tubuh anakta pak haji mauki kasi masuk TNI AD' kemudian saksi H. Arifuddin menjawab tidak sampai tinggi badannya dan masalah kesehatan dia baru habis Operasi usus Bbntu, kemudian terdakwa Andi Lilis mengatakan gampang itu karna adaji kenalkanku Dokter di Makassar yang penting ada uang, lalu saksi H. Arifuddin mengatakan bagaimana kalau tidak lulus kemudian terdakwa Andi Lilis mengatakan besok pi di bicarakan itu sebab sudah ada nomor teleponnya saksi ISMAIL;
- Bahwa kemudian terdakwa Andi Lilis menelpon terdakwa dokter Sapta dimakassar lewat Video call dan terdakwa Andi Lilis mengatakan bagaimana dokter sambil memperlihatkan saksi ISMAIL dan terdakwa Andi Lilis mengatakan kepada terdakwa dr. Sapta pokoknya harus lulus jadi TNI AD ini tahun yakni 2022 dan saya akan bawah ini anak di Makassar";
- Bahwa kemudian untuk meluluskan saksi Ismail (anak saki) lulus sebagai anggota TNI, saksi mengirim uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa M AWALUDDIN H yang merupakan suami dari terdakwa Andi Lilis, lalu saksi H. ARIFUDDIN mengirim uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Teller Bank BNI ke Rekening milik terdakwa ANDI LILIS SURYANI dan HJ. UMRATI mengirim uang melalui Aplikasi BRImo sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening milik terdakwa M. AWALUDDIN H yang merupakan suami dari terdakwa ANDI LILIS SURYANI;
- Bahwa uang yang telah saksi dan saksi H. Arifuddin kirim kepada terdakwa Andi Lilis dan terdakwa M. Awaluddin seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



- Bahwa setelah mengikuti tahapan tes masuk anggota TNI ternyata saksi ISMAIL tidak lulus dalam tes seleksi penerimaan anggota TNI, dan saksi Ismail tidak lulus pada tahapan tes Kesehatan ;
 - Bahwa saksi mengetahui isi surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang Kembali seluruhnya apabila saksi ISMAIL tidak lulus Tes;
 - Bahwa setelah saksi Ismail tidak lulus saksi pernah mendengar terdakwa dokter Sapta mengatakan akan mengembalikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada saksi H. ARIF;
 - Bahwa ketika saksi Ismail mengikuti tes masuk anggota TNI saksi ISMAIL menginap di rumah terdakwa Dokter SAPTA selama di Makassar;
 - Bahwa saksi ISMAIL pernah mengikuti BIMBEL di Makassar, dan yang menanggung biaya makan saksi ISMAIL selama menginap di rumah terdakwa Dokter SAPTA adalah saksi sendiri;
 - Bahwa setahu saksi, saksi ISMAIL pernah bertemu dengan Terdakwa ANDI LILIS yang mana terdakwa ANDI LILIS menyampaikan bahwa akan mengembalikan uang sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Penasihat Hukum saksi H. Arifuddin pernah menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa Dokter Sapta sanggup menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000. kepada saksi H. ARIF;
 - Bahwa kemudian terdakwa Dokter sapta pernah merubah kesepakatan dari semula akan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000. kepada saksi H. ARIF menjadi Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah);
 - Bahwa sampai saat ini terdakwa Doter SAPTA belum sama Sekali menyerahkan uang kepada saksi H. Arifuddin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. HJ. UMRATI S. AG M. Pd.

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Kota Watampone Kab. Bone, istri saksi H. ARIFUDDIN menelpon dan meminta bantu di tambahkan uangnya agar dikirim ke rekening tujuan Bank BRI dengan No. Rek : 380801021129539 Atas nama M. AWALUDDIN H yang merupakan suami dari terdakwa ANDI LILIS SURYANI dengan cara men transfer melalui Aplikasi BRImo sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN W/tp



- Bahwa uang tersebut untuk pendaftaran TNI AD yang mana pada saat itu saksi Ismail sementara mengikuti Seleksi Secaba TNI AD Tahun 2022 dan terdakwa ANDI LILIS SURYANI menjanjikan untuk kelulusan saksi Ismail dan ketika saksi Ismail tidak lulus jadi TNI AD maka uang tersebut seratus persen akan dikembalikan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan 1 (satu) Lembar Bukti Transfer BRImo dengan total Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Atas Nama pengirim HJ. UMRATI S. AG. M. Pd ke Nomor Rekening tujuan Bank BRI No Rek : 380801021129539 Atas nama M. AWALUDDIN H yang merupakan suami terdakwa ANDI LILIS SURYANI bahwa betul dirinyalah yang mentransfer uang tersebut melalui Aplikasi BRImo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian saksi H. Arifuddin yang dilakukan oleh terdakwa ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANDI LILIS SURYANI

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wita terdakwa bersama suaminya terdakwa M AWALUDDIN H dan saksi HJ. NAIRAH datang di rumah saksi H. ARIFUDDIN dengan maksud membahas tentang kelompok tani dan pada saat terdakwa sampai di rumah saksi H. Arifuddin yang ada dirumah tersebut hanya anaknya yaitu saksi Ismail;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Ismail apa kegiatannya sekarang, lalu saksi Ismail menjawab masih kuliah dan tidak lama kemudian datang saksi Hj. Nurfahima, lalu terdakwa bersama saksi H. Arifuddin membahas tentang kelompok tani, dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi H. Arifuddin kalau anaknya saksi Ismail dirinya mengira tadinya tentara, kemudian saksi H. Arifuddin mengatakan bukan memang anak saksi H. Arifuddin ini mau saksi kasih jadi tentara tapi ada Kolonel yang mau urus tapi sampai sekarang tidak ada kabarnya;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. Arifuddin "kalau mau ada teman saya seorang Dokter yang punya Bimbel juga" lalu saksi H. Arifuddin mengatakan "iya bisa nanti saya bicarakan dulu sama istri saya";
- Bahwa kemudian setelah saksi Ismail mengikuti Bimbel di Makassar terdakwa bertemu dengan saksi H. Arifuddin di Jalan Agusalm Kel.

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



- Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone dan saksi H. Arifuddin pada saat itu menanyakan kepada terdakwa kalau uang yang harus disiapkan untuk anaknya saksi Ismail mengikuti Seleksi Secaba TNI AD berapa dan terdakwa mengatakan biasanya Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan terdakwa mengatakan "tapi kalau mauki minta kurang bicara maki langsung sama dokter", dan saat itu terdakwa langsung kasi bicara saksi H. Arifuddin sama terdakwa dokter Sapta, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. Arifuddin "kalau nantinya anaknya tidak lulus mengikuti seleksi Secaba TNI AD uangnya seratus persen dikembalikan;
- Bahwa kemudian saksi H. Arifuddin dan saksi Hj. Nurfahima mengirim uang secara bertahap yakni pertama pada tanggal 22 Juli 2022 uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI milik terdakwa M. Awaluddin dengan Nomor Rekening : 380801021129539 Atas nama M. AWALUDDIN sekira pukul 20. 39 wita, lalu atas perintah terdakwa Dr. SAPTA pada hari itu juga langsung di Transfer ke rekening milik perempuan Risnawati sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung dari terdakwa ke terdakwa dr. SAPTA sesuai kwitansi pada tanggal 23 Juli 2022;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juli 2022 ke rekening Rek BNI milik terdakwa No Rek: 456613724 sebesar Rp 150 000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan atas perintah terdakwa Dr SAPTA pada hari itu juga langsung di transfer Ke rekening Bca milik terdakwa Dr. SAPTA sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian sisanya terdakwa serahkan langsung ke terdakwa dr. SAPTA sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai kwitansi pada tanggal 28 Juli 2022, dan yang terakhir sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik terdakwa M. Awaluddin dengan No Rek 380801021129539, dan perintah terdakwa Dr. SAPTA hari itu juga langsung di transfer Ke Rek BCA terdakwa dr. Sapta Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa kemudian uang sebesar Rp 30. 000.000,- (tiga puluh juta rupah) Ke Rek BRI milik Lel. MAHENRA dan sisa Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa serahkan langsung ke terdakwa Dr. SAPTA sesuai kwitansi pada tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN W/tp



- Bahwa kemudian terdakwa mengantar saksi Ismail ke rumah terdakwa dokter SAPTA pada tanggal 22 bulan juli tahun 2023, dan saksi Ismail melaksanakan bimbel selama 2(dua) bulan di Rumah terdakwa Dokter Sapta di Makassar, dan selain saksi Ismail ada orang lain yang Bimbel di rumah dokter SAPATA;
- Bahwa terdakwa merekomendasikan saksi Ismail kepada terdakwa dokter SAPTA karena anak terdakwa pernah diuruskan oleh terdakwa Dokter Sapta dan pada waktu itu anak terdakwa lulus menjadi anggota TNI;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dokter SAPTA masuk sebagai Panitia penerimaan calon anggota TNI, dan setahu terdakwa, terdakwa dokter SAPTA sebagai panitia Pusat ;
- Bahwa saksi Ismail dinyatakan tidak lulus pada tahapan Pantohir kesehatan Daerah ;
- Bahwa uang yang telah saksi H. Arifuddin dan saksi Hj. Nurfahima kirim kepada terdakwa, terdakwa M. Awaluddin dan terdakwa dr. Sapta seluruhnya berjumlah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan dari uang tersebut terdakwa dan terdakwa M. Awaluddin mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang yang telah ditransfer oleh saksi H. Arifuddin kepada terdakwa, dan terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

2. **M AWALUDDIN H Alias AWAL Bin HASENG;**

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wita terdakwa bersama istrinya terdakwa Andi Lilis dan saksi HJ. NAIRAH datang di rumah saksi H. ARIFUDDIN dengan maksud membahas tentang kelompok tani dan pada saat terdakwa sampai di rumah saksi H. Arifuddin yang ada dirumah tersebut hanya anaknya yaitu saksi Ismail;
- Bahwa kemudian terdakwa Andi Lilis bertanya kepada saksi Ismail apa kegiatannya sekarang, lalu saksi Ismail menjawab masih kuliah dan tidak lama kemudian datang saksi Hj. Nurfahima, lalu terdakwa, terdakwa Andi Lilis bersama saksi H. Arifuddin membahas tentang kelompok tani, dan setelah itu terdakwa Andi Lilis mengatakan kepada saksi H. Arifuddin kalau

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



anaknya saksi Ismail dirinya mengira tadinya tentara, kemudian saksi H. Arifuddin mengatakan bukan memang anak saksi H. Arifuddin ini mau saksi kasih jadi tentara tapi ada Kolonel yang mau urus tapi sampai sekarang tidak ada kabarnya;

- Bahwa kemudian terdakwa Andi Lilis mengatakan kepada saksi H. Arifuddin "kalau mau ada teman saya seorang Dokter yang punya Bimbel juga" lalu saksi H. Arifuddin mengatakan "iya bisa nanti saya bicarakan dulu sama istri saya";
- Bahwa kemudian setelah saksi Ismail mengikuti Bimbel di Makassar terdakwa, terdakwa M. Awaluddin bertemu dengan saksi H. Arifuddin di Jalan Agusalm Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone dan saksi H. Arifuddin pada saat itu menanyakan kepada terdakwa kalau uang yang harus disiapkan untuk anaknya saksi Ismail mengikuti Seleksi Secaba TNI AD berapa dan terdakwa Andi Lilis mengatakan biasanya Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan terdakwa Andi Lilis mengatakan "tapi kalau mauki minta kurang bicara maki langsung sama dokter", dan saat itu terdakwa Andi Lilis langsung kasi bicara saksi H. Arifuddin sama terdakwa dokter Sapta, kemudian terdakwa Andi Lilis mengatakan kepada saksi H. Arifuddin "kalau nantinya anaknya tidak lulus mengikuti seleksi Secaba TNI AD uangnya seratus persen dikembalikan;
- Bahwa kemudian saksi H. Arifuddin dan saksi Hj. Nurfahima mengirim uang secara bertahap yakni pertama pada tanggal 22 Juli 2022 uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI milik terdakwa M. Awaluddin dengan Nomor Rekening : 380801021129539 Atas nama M. AWALUDDIN sekira pukul 20. 39 wita, lalu atas perintah terdakwa Dr. SAPTA pada hari itu juga langsung di Transfer ke rekening milik perempuan Risnawati sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan langsung dari terdakwa ke terdakwa dr. SAPTA sesuai kwitansi pada tanggal 23 Juli 2022;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juli 2022 ke rekening Rek BNI milik terdakwa Andi Lilis No Rek: 456613724 sebesar Rp 150 000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan atas perintah terdakwa Dr SAPTA pada hari itu juga langsung di transfer Ke rekening Bca milik terdakwa Dr. SAPTA sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian sisanya terdakwa Andi Lilis serahkan langsung ke terdakwa dr. SAPTA

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN W/tp



sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai kwitansi pada tanggal 28 Juli 2022, dan yang terakhir sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik terdakwa M. Awaluddin dengan No Rek 380801021129539, dan perintah terdakwa Dr. SAPTA hari itu juga langsung di transfer Ke Rek BCA terdakwa dr. Sapta Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian uang sebesar Rp 30. 000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Ke Rek BRI milik Lel. MAHENRA dan sisa Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa Andi Lilis serahkan langsung ke terdakwa Dr. SAPTA sesuai kwitansi pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa Andi Lilis mengantar saksi Ismail ke rumah terdakwa dokter SAPTA pada tanggal 22 bulan juli tahun 2023, dan saksi Ismail melaksanakan bimbel selama 2(dua) bulan di Rumah terdakwa Dokter Sapta di Makassar, dan selain saksi Ismail ada orang lain yang Bimbel di rumah dokter SAPATA;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Andi Lilis merekomendasikan saksi Ismail kepada terdakwa dokter SAPTA karena anak terdakwa pernah diuruskan oleh terdakwa Dokter Sapta dan pada waktu itu anak terdakwa lulus menjadi anggota TNI;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dokter SAPTA masuk sebagai Panitia penerimaan calon anggota TNI, dan setahu terdakwa, terdakwa dokter SAPTA sebagai panitia Pusat ;
- Bahwa saksi Ismail dinyatakan tidak lulus pada tahapan Pantohir kesehatan Daerah ;
- Bahwa uang yang telah saksi H. Arifuddin dan saksi Hj. Nurfahima kirim kepada terdakwa, terdakwa Andi Lilis dan terdakwa dr. Sapta seluruhnya berjumlah sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), dan dari uang tersebut terdakwa dan terdakwa Andi Lilis mendapat bagian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang yang telah ditransfer oleh saksi H. Arifuddin kepada terdakwa, dan terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



3. Dr. SAPTA PRASETYA

- Bahwa awalnya terdakwa pernah ditemui oleh Terdakwa ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI untuk membicarakan tentang Pendaftaran Casis TNI AD yaitu pada bulan September tahun 2022, Sekira pukul 21.00 wita di rumah terdakwa di Jalan Babusalam 2 No 9 Kota Makassar Provinsi Sulawesi selatan;
- Bahwa terdakwa berteman dengan terdakwa Andi Lilis dan terdakwa M. Awaluddin, dan pada saat itu terdakwa bersama Terdakwa ANDI LILIS SURYANI membicarakan tentang uang biaya Pembinaan atau pengurusan bimbel sama peraawatan kesehatan anak saksi H. ARIFUDDIN pada saat mengikuti seleksi Secaba TNI AD Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saksi H. ARIFUDDIN yakni pada bulan September tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wita di rumah terdakwa di Jalan Babusalam 2 No 19 Kelurahan Paropo Kec. Panakukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dan saksi H. Arifuddin datang bersama dengan Terdakwa ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI dan saksi ISMAIL yang merupakan Casis Secaba TNI AD Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa juga pernah di telpon melalui Video Call yang mana pada saat itu terdakwa ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI memperlihatkan postur tubuh saksi ISMAIL (Casis TNI AD) dan terdakwa ANDI LILIS SURYANI mengatakan kepada terdakwa “keponakan saya ini dokter dan harus Lulus Secaba TNI AD Tahun 2022”, dan terdakwa ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI memperlihatkan luka yang ada di perut sebelah kanan saksi ISMAIL (Casis secaba TNI AD) setelah pasca Operasi, dan terdakwa mengatakan berat karna lukanya diatas 3 (tiga) Cm dan butuh perawatan;
- Bahwa kemudian terdakwa ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI mengatakan “ini keponakan saya dok tolong dibantu”, kemudian terdakwa mengatakan “bawa saja saksi ISMAIL ke Makassar untuk terdakwa lihat langsung luka tersebut”,
- Bahwa Terdakwa pernah membuat dan menandatangani surat perjanjian jasa dengan salah satu isi pernyataan bahwa apabila anak dari pihak kedua dalam hal ini saksi H. ARIFUDDIN tidak dinyatakan lulus/gagal mengikuti tes Secaba TNI AD Tahun 2022 maka Pihak pertama dalam hal ini terdakwa bersedia untuk mengganti sepenuhnya uang jasa tersebut paling lambat 26 Desember 2022;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



- Bahwa kemudian Terdakwa Andi Lilis mengirim uang dengan cara transfer kepada terdakwa melalui Rekening :
 1. Pada tanggal 23 Juli 2022, Terdakwa ANDI LILIS SURYANI Transfer uang sebesar RP.5.500.000,- (Lima Juta lima ratus ribu rupiah) di Rekening milik RISNAWATI atas perintah terdakwa dan pada hari dan tanggal itu juga Terdakwa ANDI LILIS SURYANI menyerahkan uang secara tunai kepada terdakwa sebesar RP 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah),
 2. Pada tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa ANDI LILIS SURYANI transfer uang di Rek BCA milik terdakwa sebesar RP.125.000 000. (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada hari dan tanggal itu juga Terdakwa meneyerahkan langsung uang kepada terdakwa sebesar RP 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 3. Pada tanggal 22 Agustus 2022 Terdakwa Andi Lilis transfer uang sebesar RP 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) di Rekening BCA milik terdakwa, kemudian di Rekening BRI milik IHZA MAHENDRA sebesar RP.30.000.000,- (Tiga puluh juta mpiah) atas perintah terdakwa dan Terdakwa Andi Lilis serahkan langsung secara tunai kepada terdakwa sebesar RP 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang dikirim kepada terdakwa tersebut adalah uang untuk pengurusan pendaftaran Casis secaba TNI AD Tahun 2022;
- Bahwa uang sebesar RP. 210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada terdakwa Andi Lilis oleh saksi H. Arifuddin tersebut adalah milik saksi H. ARIFUDDIN, namun tidak semuanya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk pengurusan pendaptatan Casis Secâpa TNI AD 2022 dan sebagian digunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak terlibat sebagai panitia penerimaan calon anggota TNI;
- Bahwa terdakwa pernah membuat Surat Perjanjian bersama dengan saksi H. Arifuddin, dan isi perjanjian tersebut pada pokoknya adalah apabila saksi Ismail tidak lulus atau gagal jadi anggota maka Pihak pertama dalam hal ini saya bersedia untuk mengganti sepenuhnya uang tersebut paling lambat 26 Desember 2022;

/Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



- Bahwa da 7 (tujuh) orang yang pernah di bawah oleh Terdakwa Andi Lilis kepada terdakwa untuk di Luluskan di Tes Kesehatan;
- Bahwa saksi Ismail tidak pernah nginap di rumah terdakwa namun saksi ISMAIL ARIF pernah menginap di rumah Ipar terdakwa IRFAN di Jalan Cendrawasi kota Makassar;
- Bahwa maksud terdakwa menyuruh nginap saksi Ismail di rumah Ipar terdakwa agar terdakwa mudah untuk mengontrol kesehatannya dan sambil belajar Psikologi jasmani;
- Bahwa semua uang yang terdakwa terima belum terdakwa kembalikan;
- Bahwa terdakwa pernah mau mengembalikan uang yang pernah terdakwa terima dari terdakwa ANDI LILIS namun tidak jadi karena ibu kanit tidak mau menandatangani kesepakatan;
- Bahwa terdakwa pernah mau mengembalikan uang yang pernah terdakwa terima dari terdakwa ANDI LILIS namun tidak jadi karena pada waktu itu terdakwa sudah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 1 (Satu) Lembar struk Bukti transfer Bank BNI sebanyak Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) Lembar bukti transfer E-Banking BRI mo sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) Lembar foto copi Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga M. AWALUDDIN. H dengan Nomor KK : 7371132506210013;
- 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Jasa yang ditanda tangan oleh Pihak Pertama Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIEF dan Pihak Kedua H. ARIFUDDIN Alias H. ARIF Bin SAMSUDDIN.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan, dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 20 Juli 2022 Sekira Pukul 19.00 Wita bertempat di rumah saksi H. Arifuddin di Lorong Jambu Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone, datang saksi HJ. NAHIRA bersama terdakwa ANDI LILIS SURYANI dengan maksud untuk mencari lokasi Proyek irigasi;
- Bahwa kemudian terdakwa Andi Lilis melihat anak saksi H. Arifuddin yaitu saksi ISMAIL ARIF dan terdakwa Andi Lilis mengatakn "Bagus Pak bodinya anakta pak H. cocoknya jadi TNI AD" lalu saksi mengatakan "khawatirka tidak bisa karna pendek tidak sesuai ukuran tinggi";
- Bahwa kemudian terdakwa Andi Lilis menanyakan tinggi saksi Ismail dan setelah mengetahuinya mengatakan bisa ji karna 160 Cm sekarang ini, lalu keesokan harinya saksi H. Arifuddin bertemu kembali dengan terdakwa ANDI LILIS SURYANI pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Sekira Pukul: 14.00 Wita di Jalan Agus salim Kel. Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan terdakwa Andi Lilis mengatakan "Kasi masuk Anakta TNI AD gampangmi soal biayanya dan saksi H. Arifuddin mengatakan berapa memang biayanya mMasuk TNI AD dan terdakwa Andi Lilis meminta uang sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan berjanji akan meluluskan anak saksi menjadi TNI AD;
- Bahwa kemudian saksi H. Arifuddin mengatakan saksi H. Arifuddin hanya bisa memberikan Uang sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) setelah anak saksi H. Arifuddin lulus maka saksi H. Arifuddin akan membayarkan sisanya, dan hasil kesepakatan saksi H. Arifuddin apabila anak saksi H. Arifuddin tidak lulus menjadi TNI AD maka uang saksi H. Arifuddin akan di kembalikan;
- Bahwa kemudian saksi H. Arifuddin mentransfer uang secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Terdakwa ANDI LILIS SURYANI dan terdakwa M. AWALUDDIN H dengan Nomor Rekening yang berbeda dan saksi H. Arifuddin mentrasnfer sang sebanyak Rp. 210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Sekira Pukul 20.39 Wita melalui aplikasi brimo sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Istri saksi yaitu saksi HJ. NURPAHIMA ke Nomor rekening: 380801021129539 atas Nama terdakwa M AWALUDDIN H,;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



2. Pada hari Kamis 28 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita Kantor Cabang BNI Kab.Bone saksi mentranfer uang sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi H. Arifuddin selaku ke nomor Rekening: 456 613 742 atas Nama terdakwa ANDI LILIS SURYANI.-
 3. Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 09.02 Wita melalui aplikasi Brimo sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Ipar saksi yaitu saksi HJ. UMRATI ke Nomor Rekening: 380801021129539 atas nama terdakwa M AWALUDDIN H;
- Bahwa saksi H. Arifuddin tidak pernah di telpon oleh terdakwa SAPTA PRASETYA melainkan yang menelpon adalah terdakwa ANDI LILIS SURYANI pada saat di rumah saksi H. Arifuddin melalui Vidio call;
 - Bahwa pada saat itu handphone yang digunakan terdakwa ANDI LILIS SURYANI menelpon terdakwa dr. SAPTA PRASEIYA adalah handphone milik terdakwa ANDI LILIS SURYANI;
 - Bahwa pada saat terdakwa ANDI LILIS SURYANI melpon melalui Vidio Call sambil Lospiker di perlihatkan saksi ISMAIL ARIF dan di perlihatkan luka bekas oprasi usus buntu namun terdakwa dokter SAPTA PRASETYA mengatakan "Gampangmi itu karna saya bagian kesehatan bawa saja di makassar Nanti saya bantu Loloskan menjadi TNI-AD";
 - Bahwa saksi H. Arifuddin pernah bertemu langsung dengan terdakwa dokter SAPTA PRASETYA pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira Pukul 19.00 wita di rumah kediamannya Jl. Cenrawasi kota Makassar bersama dengan dengan saksi HJ. NURFAHIMA (istri saksi) dan saksi ISMAIL ARIF (anak saksi) untuk di perlihatkan oleh terdakwa Dokter SAPTA PRASETYA;
 - Bahwa pada saat pertemuan di Makassar terdakwa ANDI LILIS SURYANI pernah bertemu dengan saksi H. Arifuddin bersama terdakwa M, AWALUDDIN, H;
 - Bahwa saksi H. Arifuddin tidak pernah mentransfer uang kepada terdakwa M. AWALUDDIN,H melainkan saksi HJ. NURFAHIMA (istri saksi);
 - Bahwa yang memerintahkan terdakwa M. AWALUDDIN.H menerima uang transfer dari Istri saksi H. Arifuddin adalah terdakwa Andi Lilis atas perintah terdakwa dokter SAPTA PRASETYA;
 - Bahwa uang yang telah ditransfer oleh saksi H. Arifuddin kepada terdakwa Andi Lilis, kemudian terdakwa Andi Lilis transfer kembali ke rekening BCA milik terdakwa Dr. SAPTA PRASETYA sebesar Rp 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di Rekening BRI milik IHZAH MAHENRA atas perintah terdakwa

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



III Dr. SAPTA PRASETYA sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa Andi Lilis dan Terdakwa M. Awaluddin untuk membayar rental mobil milik Per. RISNAWATI dan untuk keperluan pribadi,

- Bahwa saksi ISMAIL ARIF pernah menginap serta bermalam di rumah terdakwa Dokter SAPTA PRASETYA atas perintah terdakwa dokter Sapta dengan tujuan untuk bimbel sambil merawat luka bekas operasi saksi Ismail;
- Bahwa setelah beberapa kali mengikuti tes ternyata saksi ISMAIL ARIF (anak saksi) tidak lulus dalam mengikuti seleksi SECABA TNI AD tahun 2022 dan gagal di test Parade (Pantohir Daerah);
- Bahwa .setelah saksi Islamil tidak lulus, saksi H. Arifuddin pernah meminta kepada Para Terdakwa agar mengembalikan uang saksi H. Arifuddin namun tidak mengembalikannya hanya berjanji saja untuk mengembalikan uang saksi H. Arifuddin, namun sampai saat sekarang belum mengembalikan uang milik saksi H. Arifuddin;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi H. Arifuddin mengalami kerugian sebesar Rp.210. 000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan Terdakwa I **ANDI LILIS SURYANI** Alias **ANDI ANI** Binti **ANDI BACHTIAR YAHYA**, Terdakwa II **M. AWALUDDIN, H** Alias **AWAL Bin HASENG** dan Terdakwa III **Dr. SAPTA PRASETYA** Alias **Dr. SAPTA Bin LATIF**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan maksud yaitu memiliki maksud, niat atau kehendak dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, melawan hukum artinya melanggar undang-undang dan melanggar hak subyektif orang lain yaitu pemilik barang;

Menimbang, yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu yaitu nama yang bukan namanya sendiri, tipu muslihat yaitu suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan rangkaian kebohongan yaitu karangan perkataan-perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu 20 Juli 2022 Sekira Pukul 19.00 Wita bertempat di rumah saksi H. Arifuddin di Lorong Jambu Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone, datang saksi HJ. NAHIRA bersama terdakwa ANDI LILIS SURYANI kerumah saksi H. Arifuddin (korban) dengan maksud untuk mencari lokasi Proyek irigasi, kemudian terdakwa Andi Lilis melihat anak saksi H. Arifuddin yaitu saksi ISMAIL ARIF dan terdakwa Andi Lilis mengatakn "Bagus Pak bodinya anakta pak H. cocoknya jadi TNI AD" lalu saksi H. Arifuddin mengatakan "khawatirka tidak bisa karna pendek tidak sesuai ukuran tinggi"; kemudian terdakwa Andi Lilis menanyakan tinggi saksi Ismail dan setelah mengetahuinya mengatakan bisa ji karna 160 Cm sekarang ini, lalu keesokan harinya saksi H. Arifuddin bertemu kembali dengan terdakwa ANDI LILIS SURYANI pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Sekira Pukul: 14.00 Wita di Jalan Agus salim Kel. Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan terdakwa Andi Lilis mengatakan "Kasi masuk Anakta TNI AD gampangmi soal biayanya dan saksi H. Arifuddin mengatakan berapa memang biayanya masuk TNI AD dan terdakwa Andi Lilis meminta uang sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan berjanji akan meluluskan anak saksi H. Arifuddin menjadi TNI AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi H. Arifuddin mengatakan saksi H. Arifuddin hanya bisa memberikan Uang sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) setelah anak saksi H. Arifuddin lulus maka saksi H. Arifuddin akan membayarkan sisanya, dan hasil kesepakatan saksi H. Arifuddin apabila anak saksi H. Arifuddin tidak lulus menjadi TNI AD maka uang saksi H. Arifuddin akan di kembalikan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi H. Arifuddin mentransfer uang secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Terdakwa ANDI LILIS SURYANI dan terdakwa M. AWALUDDIN H dengan Nomor Rekening yang berbeda dan saksi H. Arifuddin mentrasnfer sang sebanyak Rp. 210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Sekira Pukul 20.39 Wita melalui aplikasi brimo sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Istri saksi yaitu saksi HJ. NURPAHIMA ke Nomor rekening: 380801021129539 atas Nama terdakwa M AWALUDDIN H;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



2. Pada hari Kamis 28 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wita Kantor Cabang BNI Kab.Bone saksi mentranfer uang sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi H. Arifuddin ke nomor Rekening: 456 613 742 atas Nama terdakwa ANDI LILIS SURYANI;
3. Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 09.02 Wita melalui aplikasi Brimo sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Ipar saksi yaitu saksi HJ. UMRATI ke Nomor Rekening: 380801021129539 atas nama terdakwa M AWALUDDIN H;

Menimbang, bahwa saksi H. Arifuddin tidak pernah di telpon oleh terdakwa SAPTA PRASETYA melainkan yang menelpon adalah terdakwa ANDI LILIS SURYANI pada saat di rumah saksi H. Arifuddin melalui Vidio call, bahwa pada saat itu handphone yang digunakan terdakwa ANDI LILIS SURYANI menelpon terdakwa dr. SAPTA PRASEIYA adalah handphone milik terdakwa ANDI LILIS SURYANI, bahwa pada saat terdakwa ANDI LILIS SURYANI melpon melalui Vidio Call sambil Lospiker di perlihatkan saksi ISMAIL ARIF dan di perlihatkan luka bekas oprasi usus buntu namun terdakwa dokter SAPTA PRASETYA mengatakan "Gampangmi itu karna saya bagian kesehatan bawa saja di makassar Nanti saya bantu Loloskan menjadi TNI-AD";

Menimbang, bahwa saksi H. Arifuddin pernah bertemu langsung dengan terdakwa dokter SAPTA PRASETYA pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira Pukul 19.00 wita di rumah kediamannya Jl. Cenrawasi kota Makassar bersama dengan dengan saksi Hj. NURFAHIMA (istri saksi) dan saksi ISMAIL ARIF (anak saksi) untuk di perlihatkan oleh terdakwa Dokter SAPTA PRASETYA, selanjutnya pada saat pertemuan di Makassar terdakwa ANDI LILIS SURYANI pernah bertemu dengan saksi H. Arifuddin bersama terdakwa M, AWALUDDIN, H, bahwa saksi H. Arifuddin tidak pernah mentransfer uang kepada terdakwa M. AWALUDDIN,H melainkan saksi HJ. NURFAHIMA (istri saksi);

Menimbang, bahwa yang memerintahkan terdakwa M. AWALUDDIN.H menerima uang transfer dari Istri saksi H. Arifuddin adalah terdakwa Andi Lilis atas perintah terdakwa dokter SAPTA PRASETYA, bahwa selanjutnya uang yang telah ditransfer oleh saksi H. Arifuddin kepada terdakwa Andi Lilis, kemudian terdakwa Andi Lilis transfer kembali ke rekening BCA milik terdakwa Dr. SAPTA PRASETYA sebesar Rp 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di Rekening BRI milik IHZAH MAHENRA atas perintah terdakwa III Dr. SAPTA PRASETYA sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa Andi Lilis dan

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



Terdakwa M. Awaluddin untuk membayar rental mobil milik Per. RISNAWATI dan untuk keperluan pribadi,;

Menimbang, bahwa saksi ISMAIL ARIF pernah menginap serta bermalam di rumah terdakwa Dokter SAPTA PRASETYA atas perintah terdakwa dokter Sapta dengan tujuan untuk bimbel sambil merawat luka bekas operasi saksi H. Arifuddin Ismail, bahwa setelah beberapa kali mengikuti tes ternyata saksi ISMAIL ARIF (anak saksi) tidak lulus dalam mengikuti seleksi SECABA TNI AD tahun 2022 dan gagal di test Parade (Pantohir Daerah);

Menimbang, bahwa .setelah saksi Islamil tidak lulus, saksi H. Arifuddin pernah meminta kepada Para Terdakwa agar mengembalikan uang saksi H. Arifuddin namun tidak mengembalikannya hanya berjanji saja untuk mengembalikan uang saksi H. Arifuddin, namun sampai saat sekarang belum mengembalikan uang milik saksi H. Arifuddin, dan akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.210. 000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang meyakinkan saksi H. Arifuddin untuk meluluskan saksi Islamil (anak saksi H. Arifuddin) dalam tes secaba TNI, sehingga saksi H. Arifuddin memberikan uang kepada para terdakwa sebanyak Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), dan para terdakwa mengatakan bahwa apabila saksi Ismail tidak lulus maka uang akan dikembalikan, namun setelah saksi Ismail dinyatakan tidak lulus uang tersebut tidak juga dikembalikan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- 1 (Satu) Lembar struk Bukti transfer Bank BNI sebanyak Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (Satu) Lembar bukti transfer E-Banking BRI Mo sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Korban H. ARIFUDDIN, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi H. ARIFUDDIN;

- 1 (Satu) Lembar foto copi Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga M. AWALUDDIN. H dengan Nomor KK : 7371132506210013.

Bahwa oleh barang bukti tersebut berupa foto copy, yang terlamir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Jasa yang ditanda tangan oleh Pihak Pertama Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIEF dan Pihak Kedua H. ARIFUDDIN Alias H. ARIF Bin SAMSUDDIN

Bahwa oleh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dr. SAPTA PRASETYA, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa dr. SAPTA PRASETYA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi H. ARIFUDDIN;

KEADAAN YANG MERINGANKAN ;

- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal.
- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan keluarga;
- Ada upaya para terdakwa untuk mengembalikan sebagian kerugian saksi korban H. Arifuddin namun korban tidak menerima itikat baik para terdakwa.

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **ANDI LILIS SURYANI** Alias **ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA**, Terdakwa II **M. AWALUDDIN, H** Alias **AWAL Bin HASENG** dan Terdakwa III **Dr. SAPTA PRASETYA** Alias **Dr. SAPTA Bin LATIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ANDI LILIS SURYANI** Alias **ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA**, Terdakwa II **M. AWALUDDIN, H** Alias **AWAL Bin HASENG** dan Terdakwa III **Dr. SAPTA PRASETYA** Alias **Dr. SAPTA Bin LATIF** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Struk Bukti Transfer Bank BRI sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar struk Bukti transfer Bank BNI sebanyak Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
 - 1 (Satu) Lembar bukti transfer E-Banking BRI Mo sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).Dikembalikan kepada saksi korban H. ARIFUDDIN
 - 1 (Satu) Lembar foto copi Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga M. AWALUDDIN. H dengan Nomor KK : 7371132506210013.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Jasa yang ditanda tangan oleh Pihak Pertama Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIEF dan Pihak Kedua H. ARIFUDDIN Alias H. ARIF Bin SAMSUDDINDikembalikan kepada terdakwa III dr. SAPTA PRASETYA

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 234/Pid.B/2023/PN W/tp



6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh kami **Ahmad Syarif, S.H. M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **Rubianti, S.H. M.H**, dan **Murdian Ekawati, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **H. Sulaeman, S.H** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Andi Sahriawan, S.H. M.H** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;;

Hakim Anggota

Rubianti, S.H, M.H

Hakim Ketua,

Ahmad Syarif, S.H.M.H

Murdian Ekawati, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

H. Sulaeman, S.H.